

**OPTIMALISASI PERAN LITERASI DIGITAL BERBASIS
AL-QUR'AN DALAM MEMBERANTAS JUDI *ONLINE*
DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL
KTIQ-021**

A. Pendahuluan

Era transformasi digital ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam aspek kehidupan sehari-hari.¹ Saat ini, transformasi digital telah menjadi elemen fundamental dalam masyarakat modern, seiring dengan kemajuan teknologi yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Laju perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi komunikasi serta memperluas akses informasi secara global.

Transformasi digital yang terus berkembang telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penggunaan internet di Indonesia. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2023 tercatat 221.563.479 pengguna internet, yang mencakup 79,5% dari total populasi 278.696.473 jiwa, jumlah ini meningkat 1,4% dari periode sebelumnya.² Peningkatan ini mengindikasikan bahwa internet semakin menjadi elemen integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap mitigasi risiko yang berkaitan dengan aktivitas daring.

Dampak negatif yang timbul dari transformasi digital adalah peningkatan prelevansi judi *online* di kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), transaksi judi *online* di Indonesia mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023 dan pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp100 triliun.³ Judi *online*

¹ Manarep Pasaribu dan Albert Wijaya, *Strategi dan Transformasi Digital* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 88

² APJII, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Terbaru Tembus 221 Juta Orang", di akses dari <https://apjii.or.id>

³ Ryan Purnama Putra dan Merline Eva Lyanthi, "Kewenangan PPTAK Dalam Mencegah dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana pada

telah menjadi isu krusial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk hubungan keluarga dan stabilitas ekonomi. Salah satu kasus tragis terkait judi *online* adalah insiden seorang anggota polri yang tewas dibakar hidup-hidup oleh istrinya yang juga seorang anggota polwan. Tindakan ini diduga dipicu oleh kekecewaan sang istri terhadap kebiasaan suaminya yang kecanduan judi *online* hingga menghabiskan sebagian besar gajinya untuk membiayai aktivitas ini.⁴ Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa judi *online* tidak hanya berdampak pada pelaku, namun juga menghancurkan rumah tangga dan menimbulkan tragedi ekstrem.

Arus modernisasi dan globalisasi yang masuk tanpa filter telah menciptakan dinamika sosial yang buruk jika pengguna internet tidak memiliki kemampuan literasi digital, sehingga mempermudah penyebaran judi *online* di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memberantas judi *online* agar tidak meluas dan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Berdasarkan urgensi tersebut, karya tulis ini akan mengungkapkan pemahaman yang komprehensif terkait literasi digital dalam memberantas judi *online* secara efektif melalui metode deskriptif kualitatif dengan berlandaskan pada nilai-nilai Qur'ani.

B. Pembahasan

1. Kajian Teoritis Mengenai Literasi Digital, Judi Online dan Transformasi Digital

a. Literasi Digital

Literasi digital merupakan gabungan dari dua kata yaitu “literasi” dan “digital”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “literasi” merujuk pada kompetensi dalam membaca dan menulis, serta kapasitas individu untuk memproses informasi dan pengetahuan sebagai bekal dalam

Perjudian Online”, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 2, Juni 2024, hlm. 323

⁴Suara, “Kronologi Lengkap Briptu FN Dibakar, Suami Sesama Polisi Dipicu Oleh Judi Online Sempat Cekcok”, diakses dari <https://www.suara.com>

menjalani kehidupan secara efektif.⁵ Sementara itu, istilah “digital” mengacu pada sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan teknologi komputer.⁶ Dengan demikian, literasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam memahami, memanfaatkan dan mengelola informasi melalui perangkat digital untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup di era digital.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyusun Roadmap Literasi Digital 2021-2024 yang mengacu pada standar global dan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat indonesia tentang literasi digital. Roadmap ini mengadaptasi Undang Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE dan mencakup empat pilar literasi digital yaitu digital *skill*, digital *culuture*, digital *ethics* dan digital *safety*. Pilar digital *skill* menitikberatkan pada kemampuan individu memahami dan menggunakan perangkat digital. Pilar digital *culuture* mengedepankan penguatan nilai kebangsaan, seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam praktik digital. Pilar digital *ethics* menekankan pentingnya tata kelola etika dalam aktivitas digital. Sedangkan digital *safety* memberikan panduan kepada individu untuk menjaga keamanan di ranah digital dan hukum positif.⁷ Keempat pilar ini menggambarkan esensi literasi digital sebagai dasar yang mendukung transformasi digital nasional serta pencapaian masyarakat indonesia yang cerdas dan kompetitif.

⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Asramamedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 689

⁶ *Ibid*, hlm. 466

⁷ Erwin, dkk., *Transformasi Digital* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 43

b. Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁸ Dalam bahasa arab, judi dikenal dengan istilah *maisir* berasal dari kata *al-yasr*, yang bermakna keharusan. Hal ini mengacu pada kewajiban bagi individu yang terlibat dalam permainan *maisir* untuk mempertaruhkan sesuatu kepada pihak yang menang.⁹ Hal ini terpertegas oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karya *Al-Halal wal-Haram fil Islam* bahwa judi dapat diartikan sebagai segala bentuk permainan yang melibatkan unsur taruhan.¹⁰

Sementara itu istilah “online” dalam bahasa Indonesia diadaptasi menjadi “daring”, singkatan dari “dalam jaringan”. Konsep daring mengacu pada aktivitas yang berlangsung melalui internet atau jaringan komputer dengan menggunakan media digital.¹¹ Oleh karena itu, judi *online* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjudian yang dilakukan secara real-time melalui platform digital yang berbasis daring. Pada aktivitas ini setiap partisipannya mempertaruhkan aset seperti uang atau barang dengan tujuan memperoleh keuntungan secara instan.

Judi *online* diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan siber atau *cybercrime* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 Pasal 27. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan,

⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Asramamedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 521

⁹ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm. 1870

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm. 24

¹¹ Frisnanda Krisna Murti, dkk., “Faktor Penyebab Judi Online Serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 12, 2024, hlm. 2

atau menyediakan akses informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.¹²

c. Transformasi Digital

Secara etimologis, transformasi digital merujuk pada perubahan yang didorong oleh penggunaan teknologi digital. Transformasi berasal dari bahasa latin *transformare* yang berarti mengubah atau mengalami perubahan bentuk. Sedangkan digital mengacu pada penggunaan teknologi.¹³ Dengan demikian, transformasi digital dapat diartikan sebagai perubahan fundamental dalam tatanan, proses atau struktur akibat penggunaan teknologi digital.

Yusuf al-Qaradawi dalam konteks modern menyebutkan pentingnya menggunakan kemajuan teknologi yang mendukung dakwah Islam, memperkuat pendidikan, dan mendorong keadilan sosial selama tidak melanggar hukum Allah. Transformasi digital dalam pandangan Islam adalah sebuah proses adaptasi yang mengacu pada kemajuan teknologi dan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan duniawai dan nilai-nilai moral.¹⁴

Menelaah dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital adalah proses perubahan mendasar dalam tatanan, proses atau struktur yang didorong oleh penggunaan teknologi digital. Sebagai seorang Muslim, teknologi yang terus berkembang harus digunakan kepada kebaikan sesuai dengan syariat agama Islam.

¹² Ryan Purnama Putra dan Merline Eva Lyanthi, "Kewenangan PPTAK Dalam Mencegah dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana pada Perjudian Online", TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 2, Juni 2024, hlm. 324

¹³ Erwin, dkk., *Transformasi Digital* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 1

¹⁴ Samuel Helfont, *Yusuf al-Qaradawi, Islam dan Modernitas* (Tel Aviv: Pusat Studi Timur Tengah dan Afrika Moshe Dayan, 2009), hlm. 102

2. Respon Al-Quran Terhadap Literasi Digital

Jika ditelaah lebih mendalam, istilah “literasi digital” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Namun, nilai-nilai yang merefleksikan literasi digital ditemukan dengan berbagai bahasa dan konteks. Literasi digital memiliki korelasi erat yang berhubungan dengan dinamika perubahan zaman dalam prinsip syariat Islam, yakni *muwafaqah zaman* (kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman).¹⁵ Allah memberikan fleksibilitas dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan secara bijak, hal ini tercermin dalam Al-Qur’an Surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ
مِنْ نُّكْلٍ (٢) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang mahamulia. Yang menagajar (manusia) diatas pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S Al-Alaq: 1-5)¹⁶

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini membahas tentang permulaan rahmat Allah yang di anugerahkan kepada hamba-Nya. Ayat-ayat ini merupakan awal dari nikmat Allah, sekaligus menjadi pengingat akan proses penciptaan manusia dari ‘*alaqah*. Ayat ini menegaskan keagungan Allah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia tentang sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui.¹⁷

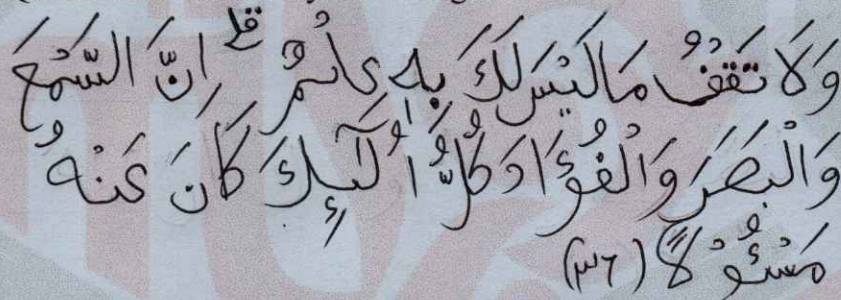
¹⁵ Agung Notonegoro, ISLAM BLAMBANGAN: Kisah, Tradisi dan Literasi (Jawa Timur: Batari Pustaka, 2020), hlm. 31

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), hlm. 597

¹⁷ Abu Fida Al-Hafiz ibn Katsir Al-Dimisqi, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Jilid 4 (Beritut, Dar-Al-Fikr, T.th, 2002), hlm. 645

Hal ini sejalan dengan tafsir Al-Misbah, perintah pertama dalam ayat ini merujuk pada kewajiban untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Sementara itu, perintah kedua menekankan pentingnya menyebarkan ilmu kepada orang lain. Sedangkan perintah ketiga adalah menyampaikan atau mengajarkan ilmu dengan tetap mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.¹⁸

Berdasarkan pandangan beberapa tafsir tersebut, ayat ini menegaskan urgensi aktivitas literasi, seperti membaca, menulis dan mengoptimalkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks literasi digital, pesan dari ayat ini dapat dimaknai sebagai anjuran untuk menguasai teknologi dan informasi secara holistik melalui kemampuan analisis data dan informasi digital. Literasi digital menjadi elemen fundamental dalam memanfaatkan transformasi digital secara konstruktif. Pemahaman ini selaras dengan esensi yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 36 sebagai berikut:



وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولٌ (٣٦)

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, pengelihatannya, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Q.S Al-Isra':36)¹⁹

Menurut tafsir Al-Qurthubi, ayat ini menegaskan bahwa telinga yang digunakan untuk mendengar, mata untuk melihat dan hati untuk merasakan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Manusia sebagai pemimpin anggota tubuhnya, diingatkan untuk

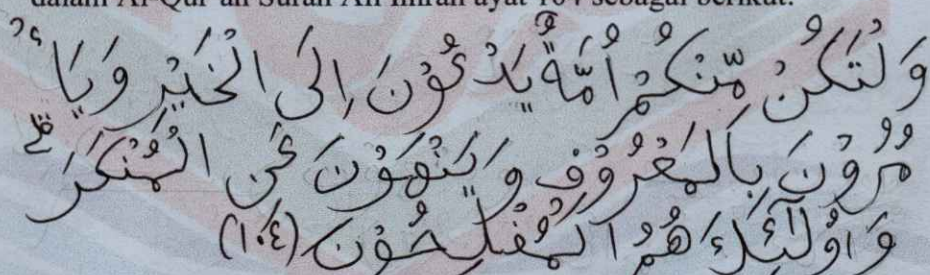
¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 453

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), hlm. 285

menjauhi dusta, tuduhan tanpa dasar, serta memahami dengan jelas apa yang dilihat dan didengar guna menghindari kesaksian palsu.²⁰

Senada yang diungkapkan dalam tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini mengingatkan manusia untuk berhati-hati dalam bertindak, karena setiap perbuatan akan diperhitungkan oleh Allah. Para ulama mengidentifikasi lima lintasan hati yang mempengaruhi tindakan, yaitu *hajis* (pikiran spontan), *khathir* (lintasan sejenak), *hadist an-nafs* (intuisi berulang), *hamm* (perencanaan terarah) dan *'azm* (keputusan mantap). Hanya perbuatan pada tingkat *'azm* yang akan dimintai pertanggungjawaban, sedangkan lintasan lainnya masih dalam toleransi Ilahi.²¹

Berbagai tafsir tersebut menegaskan pentingnya tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Dalam era transformasi digital, hal ini relevan dengan penguatan kemampuan berpikir kritis, seperti memvalidasi sumber informasi, mencegah hoaks, dan menyebarkan nilai positif. Literasi digital dalam perspektif Al-Qur'an mendorong individu menjaga integritas pribadi dan berkontribusi aktif, misalnya melalui pelaporan konten berbahaya, edukasi bahaya judi *online*, dan pembangunan ekosistem digital yang konstruktif. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:



Artinya: "Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah diri dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S Ali Imran: 104)²²

²⁰ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 10* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 641

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 464-465

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), hlm. 63

Menurut Ibnu Katsir, konteks *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) pada ayat tersebut menegaskan adanya kewajiban normatif bagi setiap muslim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).²³ Hal ini selaras dalam tafsir Al-Misbah, bahwa istilah *minkum* dipahami oleh beberapa ulama dengan “...sebagian”, yang mengindikasikan bahwa kewajiban dakwah tidak berlaku bagi seluruh individu.²⁴

Secara umum, ayat ini mengarahkan umat Islam untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana dalam menyampaikan ajaran kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks literasi digital, optimalisasi media digital harus digunakan sebagai platform untuk menyebarkan nilai-nilai konstruktif, mendukung aktivitas dakwah, serta menangkal penyebaran konten yang bersifat destruktif.

Menilik pada konteks judi *online* yang menjadi tantang di era transformasi digital, literasi digital seharusnya berlandaskan pada norma dan prinsip yang termuat dalam Al-Qur'an. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia paham dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya secara optimal dalam memanfaatkan teknologi. Upaya ini menjadi esensial dalam mengatasi masalah judi *online* yang kian marak terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Urgensi Literasi Digital dalam Memberantas Judi Online

a. Meningkatkan Kesadaran akan Risiko Judi Online

Literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pengguna internet terhadap perjudian *online*, termasuk dampak negatifnya dari segi finansial, sosial dan psikologis.²⁵ Melalui pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja platform perjudian *online*, pengguna dapat mengidentifikasi

²³ Al-Basri, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Tk: Dar Tayyibah, 1999), hlm. 91

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 174

²⁵ Maulidya Ulfah, *DIGITAL PARENTING, Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital?* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hlm. 19

berbagai strategi yang kerap digunakan untuk menarik perhatian calon korban, seperti tawaran bonus yang tidak nyata atau promosi melalui iklan yang dirancang untuk memanipulasi. Pengetahuan ini sangat penting membantu pengguna untuk lebih kritis dan waspada terhadap risiko yang ditimbulkan terhadap aktivitas judi *online*.

b. Mengajarkan Penggunaan Teknologi yang Aman

Literasi digital berperan penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggungjawab.²⁶ Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap potensi risiko siber, seperti pencurian data, sehingga individu yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih berhati-hati saat mengakses tautan atau memberikan informasi pribadi pada situs yang tidak resmi. Kemampuan ini menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas dunia digital yang terus berkembang.

c. Memperkuat Kemampuan Pemfilteran dan Kontrol Konten

Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengenali situs web yang berbahaya serta membedakan antara platform yang terpercaya dan yang mencurigakan.²⁷ Salah satu aspek utama literasi digital adalah penggunaan alat pengaman, seperti aplikasi pemblokir konten yang dirancang untuk mencegah akses ke situs perjudian *online*, fitur kontrol orang tua untuk membatasi konten yang tidak sesuai, serta pengaturan privasi pada perangkat digital. Oleh karena itu, literasi digital harus dimiliki oleh orang tua dan individu agar dapat secara efektif mengurangi risiko paparan terhadap platform perjudian serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan kondusif.

²⁶ Alamsari, dkk., *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan dan Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023), hlm. 7

²⁷ *Ibid*, hlm. 2

4. Upaya Memberantas Judi *Online* melalui Literasi Digital di Era Transformasi Digital

Maraknya praktik judi *online* saat ini berpotensi menimbulkan dampak fatal apabila tidak segera diatasi seperti peningkatan kemiskinan, penurunan kualitas sumber daya manusia, serta eksalasi tindakan kriminal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan melalui literasi digital yang berlandaskan Al-Qur'an melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga.

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memberantas judi *online*, melalui penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas terhadap situs-situs ilegal, serta tindakan hukum terhadap pelaku dan pihak yang terlibat. Selain langkah represif, upaya preventif dapat dilakukan dengan penguatan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye nasional mengenai bahaya judi *online*, pentingnya literasi digital dan menyediakan akses informasi yang akurat terkait pelaporan situs ilegal. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform teknologi untuk memblokir akses ke situs perjudian serta menerapkan filter keamanan, terutama bagi anak-anak. Langkah komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang aman dan bebas dari praktik judi *online*. Langkah ini sejalan dengan Q.S Al-Isra' ayat 36 yang mengamanahkan pentingnya bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar, menjaga integritas moral, dan melindungi keselamatan sosial dalam setiap aspek kehidupan.

b. Peran Lembaga Pendidikan

Pengembangan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan literasi digital sejalan dengan pesan dalam Q.S

Al-Alaq ayat 1-5, yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk tindakan yang bijak. Hal ini dapat dilakukan dengan penyertaan materi literasi digital di setiap jenjang pendidikan agar dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai potensi, bahaya dan risiko judi *online*. Pelatihan bagi guru dan siswa perlu dilaksanakan untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis dalam memanfaatkan teknologi serta mengenalkan dampak negatif judi *online*. Selain itu lembaga pendidikan juga harus menyelenggarakan diskusi dan seminar mengenai dampak sosial dan psikologis judi *online* untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam melindungi diri dari dunia maya.

c. Peran Masyarakat

Dalam upaya memberantas judi *online*, peran aktif masyarakat sangat penting untuk memperkuat literasi digital terutama dalam mencegah generasi muda terjebak dalam perjudian *online*. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya judi *online* melalui penyuluhan, seminar, atau workshop yang diadakan oleh organisasi masyarakat. Pengawasan sosial juga harus diperkuat dengan membentuk komunitas anti-judi untuk memberikan dukungan melalui terapi dan konseling, bagi individu yang terjerat judi *online*. Hal ini sejalan dengan makna yang terkandung pada Q.S Ali Imran ayat 104 bahwa literasi digital dan kesadaran sosial dapat menjadi alat efektif untuk melawan dampak negatif judi *online* dan membangun lingkungan yang lebih sehat dan aman di dunia maya.

d. Peran Keluarga

Keluarga merupakan institusi pendidikan pertama dalam kehidupan manusia. Dalam upaya memberantas judi *online* keluarga memiliki peran strategis dalam menanamkan pendidikan moral dan akhlak sejak dini sesuai ajaran Islam yang menekankan pentingnya membimbing anak-anak di atas jalan yang lurus (*ash-*

shirath al-mustaqim). Orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak mengenai literasi digital dan cara melindungi diri dari dampak negatif internet. Selain itu, pemantauan penggunaan perangkat digital menjadi langkah penting, termasuk mengatur akses internet dan memanfaatkan aplikasi kontrol orang tua. Komunikasi terbuka juga harus dijaga agar anak merasa nyaman berbicara tentang perilaku *online* mereka dan hal-hal yang mereka temui di dunia maya. Melalui sinergi antara pendidikan dini, pemantauan, dan komunikasi dalam keluarga, pemberantasan judi *online* dapat dilakukan secara efektif dan memperkuat literasi digital pada anak.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan:

1. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dengan secara efektif dan kritis.
2. Judi *online* adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan platform digital seperti situs web atau aplikasi.
3. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan.
4. Upaya untuk memberantas judi *online* melalui literasi digital sebagai berikut:
 - a. Peran pemerintah, dengan kolaborasi antar lembaga pemerintahan untuk memblokir situs, iklan dan transaksi yang terindikasi aktivitas judi *online*, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya literasi digital. (Q.S Al-Isra': 36)
 - b. Peran lembaga pendidikan, dengan melakukan pengembangan kurikulum terkait literasi digital di semua jenjang pendidikan. (Q.S Al-Alaq: 1-5)
 - c. Peran masyarakat, dengan membentuk komunitas anti-judi. (Q.S Ali Imran: 104)
 - d. Peran keluarga, dengan memberikan edukasi sejak dini tentang pentingnya menggunakan teknologi untuk kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro
- Abu Fida Al-Hafiz ibn Katsir Al-Dimisqi. 2002. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim. Jilid 4*. Beriut. Dar-Al-Fikr,T.th
- Agung Notonegoro. 2020. *ISLAM BLAMBANGAN: Kisah, Tradisi dan Literasi*. Jawa Timur: Batari Pustaka
- Al-Basri. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Tk: Dar Tayyibah
- Alamsari, dkk., 2023. *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan dan Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Sociaty 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing
- Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika
- Erwin dkk. 2023. *Transformasi Digital*. Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia
- Ibrahim Hosen. 1987. *Apakah Itu Judi?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
- M. Quraish Shihab. 2012. *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati
- M. Quraish Shihab. 2012. *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati
- M. Quraish Shihab. 2012. *Tafsir Al-Misbah Jilid 15*. Jakarta: Lentera Hati
- Manarep Pasaribu. Albert Wijaya. 2020. *Strategi dan Transformasi Digital*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Maulidya Ulfah. 2020. *DIGITAL PARENTING, Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital?*. Jawa Barat: Edu Publisher
- Muhammad Ibrahim Al Hifnawi. 2009. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Samuel Helfont. 2009. *Yusuf al-Qaradawi, Islam dan Modernitas*. Tel Aviv: Pusat Studi Timur Tengah dan Afrika Moshe Dayan
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Asramamedia Pustaka Utama

Frisnanda Krisna Murti. dkk. 2024. "*Faktor Penyebab Judi Online Serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat*". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 5. No. 12

Ryan Purnama Putra. Merline Eva Lyanthi. 2024. "*Kewenangan PPTAK Dalam Mencegah dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana pada Perjudian Online*". TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol. 1. No. 2

APJII. "*Jumlah Pengguna Inetrnet Indonesia Terbaru Tembus 221 Juta Orang*". di akses dari <https://apjii.or.od>

Suara. "*Kronologi Lengkap Briptu FN Dibakar, Suami Sesama Polisi Dipicu Oleh Judi Online Sempat Cekkok*". diakses dari <https://www.suara.com>

